

Analisis Potensi Dan Realisasi Penerimaan Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Badan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Kediri

Diffa Putri S¹, Dwi Selvianti², Bi Rirantri³

^{1,2,3}Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Kediri

¹dips2774@gmail.com, ²dwiselvianti049@gmail.com, ³birirantri@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis potensi dan realisasi penerimaan pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Kediri. Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber penting bagi pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Pajak hotel, sebagai salah satu pajak daerah, memiliki peran signifikan dalam meningkatkan PAD. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis deskriptif dengan data kuantitatif dari tahun 2019 hingga 2023, yang diperoleh dari Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (BPPKAD) Kota Kediri. Hasil penelitian ini diperoleh persentase target dan realisasi Kota Kediri pajak hotel terbesar terjadi pada tahun 2020 sebesar 115,5%, kemudian mengalami penurunan berturut-turut sampai tahun 2023 sebesar 45,49%. Berdasarkan perhitungan potensi pajak hotel, diperkirakan penerimaan pajak hotel Kota Kediri tahun 2024 mencapai Rp 4.364.161.373,376.

Kata Kunci: Potensi, Pajak Hotel, Pendapatan Asli Daerah (PAD)

ABSTRACT

This study aims to analyze the potential and realization of hotel tax revenue on Local Original Revenue in Kediri City. Local Original Revenue is an important source for financing government administration and development. Hotel tax, as one of the regional taxes, plays a significant role in increasing PAD. The research method used is descriptive analysis with quantitative data from 2019 to 2023, obtained from the Regional Revenue Management Agency of Kediri City. The results indicate that the percentage of targets and realizations for hotel tax in Kediri City peaked in 2020 at 115.5%, followed by a consecutive decrease until 2023, which was 45.49%. Based on the calculation of the potential hotel tax, it is estimated that the hotel tax revenue for Kediri City in 2024 will reach Rp 4,364,161,373.376.

Keywords: Potential, Hotel Tax, Local Revenue

PENDAHULUAN

Pendapatan asli daerah ialah pungutan pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan usahadaerah, pendapatan instansi pemerintah, dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) lain merupakan pendapatan daerah. Tingginya peram Pendapatan Asli Daerah terhadap pendapatandaerah mencerminkan tingkat kapasitas daerah dalam keberhasilan usaha dan pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional.

Salah satu bentuk pajak daerah di Kota Kediri yang dapat dengan mempertimbangkan bidang pelayanan dalam strategi pembangunan adalah pajak hotel ialah pajak yang dibebankan atas layananyang diberikan oleh hotel dan mencakup semua penyewaan hotel. Pajak daerah dan retribusi daerah berkaitan dan berdampak terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Kediri. Oleh karena itu, pemerintah Kota Kediri diharapkan terus berupaya mengoptimalkan sumber Pendapatan Asli Daerah melalui pajak daerah dan retribusi daerah. Penerimaan dari pajak dan retribusi daerah bersifat efisien dan efektif dan tentunya akan memudahkan pengambilan keputusan perencanaan bagi pemerintah daerah pada tahun-tahun mendatang. Adapun tujuan dari penelitian ini, yaitu untuk mengetahui potensi dan realisasi penerimaan pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Kediri.

TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Akuntansi Perpajakan adalah akuntansi yang berkaitan dengan perhitungan perpajakan serta mengacu pada peraturan perundang-undangan perpajakan beserta aturan pelaksanaannya (Kobandaha dan Wokas, 2016). Akuntansi pajak ialah sistem informasi yang menyajikan data akuntansi sesuai dengan standar akuntansi dan aturan perpajakan yang berlaku sebagai dasar bagi Wajib Pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakan.

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Sesuai dengan ketentuan Pasal 286 Ayat 3 Undang-Undang Pemerintahan Daerah Nomor 23 Tahun 2014, hasil pengelolaan kekayaan daerah perseorangan dan Pendapatan Asli Daerah lainnya yang sah tunduk pada peraturan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur itu akan ditentukan. Dalam situs resmi Kementerian Keuangan disebutkan bahwa tujuan PAD adalah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan potensi yang dimiliki daerah, sebagai bentuk pelaksanaan desentralisasi. Menurut Angolo (2017), Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan lokal yang diperoleh dari pemanfaatan sumber daya lokal, kinerja urusan pemerintahan, dan pelayanan kepada masyarakat setempat.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki peran yang krusial dalam pembangunan dan penyelenggaraan pelayanan publik PAD dapat mendukung pembangunan infrastruktur, dan PAD merupakan sumber pendanaan utama bagi pembangunan infrastruktur kota seperti jalan, jembatan, dan sistem transportasi. PAD juga meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan menyediakan layanan publik yang berkualitas kepada masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, kebersihan, dan keselamatan. Selain itu, PAD juga mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Pendapatan daerah juga menjadi basis keuangan daerah. Oleh karena itu, kemampuan mengelola perekonomian diukur dari seberapa besar kontribusi seseorang melalui pendapatan awal daerah.

Berdasarkan sejumlah pendapat para ahli, dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah ialah pendapatan yang diperoleh daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berasal dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta sumber-sumber lainnya.

Pajak Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, pajak daerah adalah kontribusi yang wajib dibayar oleh individu atau badan kepada pemerintah daerah. Pembayaran ini bersifat memaksa menurut UU dan tidak mendapatkan imbalan langsung, serta diperuntukkan bagi pembangunan bersama yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Mardiasmo (2014) menjelaskan bahwa pajak daerah dipungut oleh pemerintah daerah seperti provinsi, kabupaten, atau kota madya sesuai dengan aturan yang berlaku masing-masing, dan hasilnya dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan daerah. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak daerah merupakan kewajiban finansial yang harus dipenuhi oleh individu atau badan usaha kepada pemerintah daerah. Kontribusi ini diatur oleh UU dan peraturan daerah yang berlaku, dengan tujuan utama untuk mendukung pembiayaan keperluan daerah demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Oleh karena itu, pajak daerah berfungsi tidak hanya sebagai kewajiban hukum, tetapi juga sebagai alat penting dalam mendukung pembangunan dan pelayanan publik di tingkat lokal, serta mencapai kesejahteraan masyarakat.

Pajak Hotel

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 1 Tahun 2011 mengenai Pajak Daerah, menyebutkan bahwa pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Pajak hotel merupakan jenis pajak yang dikenakan oleh pemerintah kepada pengelola hotel atas penghasilan yang diperoleh dari layanan akomodasi yang disediakan. Tarif pajak hotel ditetapkan berdasarkan persentase dari harga sewa kamar yang telah

ditetapkan oleh hotel. Pendapatan dari pajak hotel nantinya akan digunakan sebagai pembiayaan sejumlah program yang dirancang untuk pembangunan dan pelayanan publik yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup bagi masyarakat sekitar. Pajak hotel memiliki peran sebagai instrumen pengaturan dalam industri pariwisata. Secara keseluruhan, pajak hotel berperan penting dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan mendukung pembangunan pelayanan publik serta berperan dalam pengaturan pariwisata dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan pajak.

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini, data yang digunakan berupa data kuantitatif. Jenis penelitian kuantitatif adalah jenis penelitian yang menggambarkan, menguraikan, menjelaskan, serta menganalisa data yang didapat dari penelitian guna memperoleh sebuah Kesimpulan. Data kuantitatif terdiri dari rincian data pajak daerah (Pajak Hotel) dan realisasi Pendapatan Asli

Daerah Kota Kediri dari tahun 2019 hingga 2023. Sumber data yang digunakan yaitu data yang diperoleh dari BPPKAD Kota Kediri.

Metode Analisis

Dalam penelitian ini, digunakan metode analisis deskriptif untuk mengumpulkan data. Proses analisis dilakukan melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

1. Pengumpulan Data, yaitu diperoleh dengan melakukan observasi langsung ke Badan Pendapatan Daerah Kota Kediri.
2. Analisis Data, yaitu setelah proses pengumpulan data selesai, langkah berikutnya adalah menganalisis data terkait target dan realisasi pajak hotel serta Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diterima oleh BPKAD Kota Kediri. Dalam analisis ini, dokumen yang perlu diperiksa mencakup perhitungan kenaikan realisasi pajak hotel setiap tahun, penghitungan rata-rata tingkat kenaikan realisasi pajak hotel, serta estimasi potensi pajak hotel untuk tahun 2024.
3. Kesimpulan akhir, hasil dari analisa data akan dinyatakan dalam bentuk kalimat-kalimat dalam bagian hasil penelitian dan pembahasan. Uraian ini akan berfungsi sebagai landasan dalam penarikan kesimpulan penelitian.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Tabel 1 Data Pajak Daerah (Pajak Hotel) Kota Kediri Tahun Anggaran 2019-2023
(dalam rupiah)

No.	Tahun	Target	Realisasi	Presentase (%)
1	2019	4.220.000.000,00	4.840.886.710,00	114,71
2	2020	2.649.466.000,00	3.059.873.523,00	115,5
3	2021	3.300.773.554,00	3.790.970.701,00	114,85
4	2022	5.150.000.000,00	5.634.264.717,00	109,4
5	2023	5.590.000.000,00	5.337.770.760,00	45,49

Sumber Data: BPPKAD Kota Kediri

Berdasarkan Tabel 1 mengenai rincian pajak daerah salah satunya pajak hotel di Kota Kediri bisa dilihat bahwa target pajak hotel pada tahun 2019 sebesar Rp 4.220.000.000,00

dengan realisasi sebesar Rp 4.840.886.710,00 hal ini menunjukkan bahwa realisasi tersebut sudah memenuhi target. Pada tahun 2020 targetnya berkurang menjadi Rp 2.649.466.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 3.059.873.523,00. Pada tahun 2021 target pajak hotel mengalami kenaikan sebesar Rp 3.300.773.554,00 dan memenuhi target dengan realisasi Rp 3.790.970.701,00. Tahun 2022 mengalami kenaikan yang cukup signifikan dimana target pajak hotel sebesar Rp 5.150.000.000,00 dan memenuhi target dengan realisasi Rp 5.634.264.717,00. Terakhir pada tahun 2023 dengan target Rp 5.590.000.000,00 namun realisasi di tahun ini terjadi penurunan sebesar Rp 5.337.770.760,00 sehingga dikatakan tidak memenuhi target. Realisasi yang memenuhi target yaitu pada tahun 2019 sebesar 114,71%, tahun 2020 sebesar 115,5%, tahun 2021 sebesar 114,85%, dan tahun 2022 sebesar 109,4%. Namun pada tahun 2023 sebesar 45,49% dan dinyatakan tidak memenuhi target.

Tabel 2 Data Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Kediri Tahun 2019

(dalam rupiah)

No	Jenis Pungutan	Tahun 2019	
		Target	Realisasi
1	Pajak Daerah	101.659.200.000,00	115.891.296.479,41
2	Retribusi Daerah	796.000.000,00	1.142.477.083,00
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	1.635.440.464,53	1.513.099.375,53
4	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah	20.001.774.901,00	30.100.542.769,89

Sumber Data: BPPKAD Kota Kediri

Dari data di atas terlihat bahwa data pajak daerah pada tahun 2019 dengan target sebesar Rp 101.659.200.000,00 dan realisasinya sebesar Rp 115.891.296.479,41. Berikutnya pada retribusi daerah sebesar Rp 796.000.000,00 dan dengan realisasinya sebesar Rp 1.142.477.083,00. Lalu ada hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan menetapkan target sebesar Rp 1.635.440.464,53 dan realisasinya yaitu Rp 1.513.099.375,53. Selanjutnya untuk lain-lain pendapatan asli daerah menetapkan target sebesar Rp 20.001.774.901,00 dengan realisasinya yaitu sebesar Rp 30.100.542.769,89.

Tabel 3 Data Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Kediri Tahun 2020

(dalam rupiah)

No	Jenis Pungutan	Tahun 2020	
		Target	Realisasi
1	Pajak Daerah	101.550.323.000,00	112.205.159.052,00
2	Retribusi Daerah	1.213.875.000,00	1.311.356.900,00
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	1.209.685.603,43	1.209.685.603,43
4	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah	13.127.647.777,00	15.512.056.985,20

Sumber Data: BPPKAD Kota Kediri

Berdasarkan tabel 3 pada tahun 2020 terlihat bahwa untuk kategori pajak daerah ditetapkan target sebesar Rp 101.550.323.000,00 dengan realisasi yang melebihi target,

yaitu mencapai Rp 112.205.159.052,00. Pada kategori retribusi daerah target yang ditetapkan sebesar Rp 1.213.875.000,00 juga berhasil melampaui dengan realisasi sebesar Rp 1.311.356.900,00. Pada kategori hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, target sebesar Rp 1.209.685.603,43 tercapai sepenuhnya dengan realisasi yang sama, yaitu sebesar Rp 1.209.685.603,43. Pada kategori lain-lain pendapatan asli daerah juga menunjukkan pencapaian yang positif dengan target Rp 13.127.647.777,00 dan realisasi Rp 15.512.056.985,20, hal ini berarti pendapatan daerah berhasil melebihi target yang telah ditetapkan pada berbagai sektor.

Tabel 4 Data Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Kediri Tahun 2021

(dalam rupiah)

No	Jenis Pungutan	Tahun 2021	
		Target	Realisasi
1	Pajak Daerah	111.581.773.554,00	115.831.411.161,66
2	Retribusi Daerah	960.000.000,00	937.271.462,00
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	1.195.475.204,00	701.149.136,05
4	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah	10.155.634.491,00	9.855.258.682,76

Sumber Data: BPPKAD Kota Kediri

Pada Tabel 4 terlihat bahwa tahun 2021 terdapat beberapa kategori pendapatan asli daerah dengan target dengan realisasi yang berbeda-beda. Pertama, pajak daerah menetapkan target penerimaan sebesar Rp 111.581.773.554,00 dan realisasinya melebihi target sebesar Rp 115.831.411.161,66. Hal ini menunjukkan bahwa realisasi pajak daerah telah berhasil memenuhi target yang sudah ditentukan. Pada kategori retribusi daerah telah menetapkan target sebesar Rp 960.000.000,00 tetapi realisasinya sedikit lebih rendah, yaitu Rp 937.271.462,00, sehingga terdapat selisih dalam pencapaian target retribusi daerah. Kemudian kategori hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan menetapkan target sebesar Rp 1.195.475.204,00 tetapi realisasinya hanya mencapai Rp 701.149.136,05. Terakhir dalam kategori lain-lain pendapatan asli daerah menetapkan target sebesar Rp 10.155.634.491,00, namun realisasinya sedikit di bawah target yakni sebesar Rp 9.855.258.682,76.

Tabel 5 Data Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Kediri Tahun 2022

(dalam rupiah)

No	Jenis Pungutan	Tahun 2022	
		Target	Realisasi
1	Pajak Daerah	125.355.000.000,00	126.099.375.260,00
2	Retribusi Daerah	1.110.000.000,00	1.109.109.001,00
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	1.959.290.344,00	1.981.685.048,28
4	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah	15.259.519.594,00	8.421.990.216,12

Sumber Data: BPPKAD Kota Kediri

Dari Tabel 5 dapat dilihat bahwa pada tahun 2022 pemerintah daerah telah menetapkan penerimaan pajak daerah sebesar Rp 125.355.000.000,00 dengan berhasil direalisasikan sebesar Rp 126.099.375.260,00. Untuk retribusi daerah menetapkan target sebesar Rp 1.110.000.000,00 dengan realisasi yang lebih rendah dari target sebesar Rp 1.109.109.001,00. Dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan telaj menargetkan pendapatan sebesarRp 1.959.290.344,00 dan berhasil terealisasikan sebesar Rp 1.981.685.048,28. Untuk sumber lain-lain pendapatan asli daerah ditetapkan target sebesar Rp 15.259.519.594,00 namun realisasinya hanya mencapai Rp 8.421.990.216,12.

Tabel 6 Data Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Kediri Tahun 2023
(dalam rupiah)

No	Jenis Pungutan	Tahun 2023	
		Target	Realisasi
1	Pajak Daerah	155.515.372.583,60	157.865.095.678,38
2	Retribusi Daerah	1.010.000.000,00	1.209.056.850,00
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	2.045.144.581,12	2.045.144.581,92
4	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah	19.700.228.002,48	14.987.797.503,46

Sumber Data: BPPKAD Kota Kediri

Dari Tabel 6 terlihat bahwa pada tahun 2023 terdapat beberapa komponen pendapatan daerah yang menunjukkan perbedaan antara target yang telah ditetapkan dan realisasi yang telah dicapai. Untuk pajak daerah telah menetapkan target sebesar Rp 155.515.372.583,60 dengan realisasi yang melebihi target sebesar Rp 157.865.095.678,38. Pada retribusi daerah target yang diharapkan sebesar Rp 1.010.000.000,00 dan berhasil melampaui target dengan realisasi yang mencapai Rp 1.209.056.850,00. Untuk hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan target yang ditetapkan Rp 2.045.144.581,12 dan realisasinya hamper sesuai dengantarget yaitu Rp 2.045.144.581,92. Pada lain-lain pendapatan asli daerah target yang ditetapkan adalah Rp 19.700.228.002,48 tetapi realisasinya lebih rendah yaitu hanya Rp14.987.797.503,46.

Pembahasan

Menghitung Kenaikan Realisasi Pajak Hotel Setiap Tahun

Setiap tahunnya dilakukan perhitungan untuk mengetahui kenaikan realisasi pajak hotel setiap tahun dilakukan perhitungan seperti berikut ini, realisasi tahun anggaran 2019/2020, yaitu realisasi tahun 2020 sebesar Rp 3.059.873.523,00 dikurangi realisasi tahun 2019 sebesar Rp 4.840.886.710,00 dikalikan 100% dan dibagi realisasi tahun 2019 sebesar Rp 4.840.886.710,00. Kenaikan realisasi pajak hotel tahun anggaran 2020/2021, yaitu realisasi tahun 2021 sebesar Rp 3.790.970.701,00 dikurangi dengan realisasi tahun 2020 sebesar Rp 3.059.873.523,00 dikalikan dengan 100% dan dibagi realisasi tahun 2020 sebesar Rp 3.059.873.523,00. Realisasi pajak hotel tahun anggaran 2021/2022, yaitu realisasi tahun 2022 sebesar Rp 5.634.264.717,00 dikurangi dengan realisasitahun 2021 sebesar Rp 3.790.970.701,00 dikalikan dengan 100% dan dibagi realisasi tahun 2021 sebesar Rp 3.790.970.701,00. Realisasi pajak hotel tahun anggaran 2022/2023, yaitu realisasi tahun 2023 sebesar Rp 5.337.770.760,00 dikurangi dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp 5.634.264.717,00 dikalikan dengan 100% dan dibagi realisasi tahun 2022 sebesar Rp 5.634.264.717,00.

1. Tahun 2019/2020	= $\frac{\text{Rp } 3.059.873.523,00 - \text{Rp } 4.840.886.710,00}{\text{Rp } 4.840.886.710,00} \times 100\%$
	= -36,79%
2. Tahun 2020/2021	= $\frac{\text{Rp } 3.790.970.701,00 - \text{Rp } 3.059.873.523,00}{\text{Rp } 3.059.873.523,00} \times 100\%$
	= 23,89%
3. Tahun 2021/2022	= $\frac{\text{Rp } 5.634.264.717,00 - \text{Rp } 3.790.970.701,00}{\text{Rp } 3.790.970.701,00} \times 100\%$
	= 48,62%
4. Tahun 2022/2023	= $\frac{\text{Rp } 5.337.770.760,00 - \text{Rp } 5.634.264.717,00}{\text{Rp } 5.634.264.717,00} \times 100\%$
	= -5,26%

Hasil perhitungan menunjukkan bahwa realisasi pajak hotel pada tahun 2019/2020 sebesar -36,79%, pada tahun 2020/2021 sebesar 23,89%, lalu pada tahun 2021/2022 sebesar 48,62%, serta pada tahun 2022/2023 sebesar -5,26%.

Menghitung Rata-Rata Tingkat Kenaikan Realisasi

Untuk mendapatkan rata-rata tingkat kenaikan atau penurunan dari realisasi pajak hotel selama periode empat tahun, maka dilakukan perhitungan dengan cara penjumlahan persentase perubahan realisasi pada setiap tahun, yaitu (-36,79%) pada tahun 2019/2020, 23,89% pada tahun 2020/2021, 48,62% pada tahun 2021/2022, dan (-5,26%) pada tahun 2022/2023. Total dari persentase perubahan tersebut yang kemudian dibagi dengan empat, sebagai persentase dari empat tahun anggaran yang di analisis. Berdasarkan perhitungan ini, didapatkan hasil rata-rata tingkat kenaikan realisasi pajak hotel sebesar (-18,24%). Angka ini menunjukkan bahwa secara rata-rata dalam empat tahun terakhir, realisasi pajak hotel mengalami penurunan.

Menghitung Potensi Pajak Hotel Tahun 2024

Untuk memperkirakan pendapatan dari potensi pajak hotel pada tahun 2024 digunakannya data historis realisasi pajak hotel dari tahun 2019-2023 ialah dengan menghitung kenaikan realisasi pajak hotel setiap tahunnya yang berawal dari perbandingan antara tahun anggaran 2019/2020, kemudian dilanjutkan dengan tahun anggaran 2020/2021, kemudian tahun 2021/2022, dan terakhir tahun anggaran 2022/2023. Selanjutnya setelah menghitung nilai realisasi dan rata-ratanya maka dapat memperhitungkan potensi pajak hotel tahun 2024. Cara menghitungnya, yaitu dengan menambahkan seratus persen dengan rata-rata tingkat kenaikan realisasi pajak hotel, kemudian hasilnya dikalikan dengan nilai realisasi pajak hotel pada tahun 2023, sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Potensi Pajak Hotel 2024} &= (100\% + (-18,24\%)) \times \text{Rp } 5.337.770.760,00 \\ &= \text{Rp } 4.364.161.373,376 \end{aligned}$$

PENUTUP

Kesimpulan

Melihat hasil kalkulasi mengenai data historis yang mencakup realisasi pajak hotel dari tahun anggaran 2019 sampai dengan 2023 dapat diidentifikasi bahwa potensi penerimaan pajak hotel pada tahun 2024 sebesar Rp 4.364.161.373,376. Perhitungan potensi pajak hotel pada tahun 2024 menjadi relevan dalam menyusun strategi pengelolaan keuangan daerah terutama dalam meningkatkan penerimaan dari sektor-sektor yang memiliki

kontribusi besar terhadap perekonomian daerah.

Saran

Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (BPPKAD) diharapkan meningkatkan upaya untuk mengidentifikasi serta memanfaatkan potensi pajak yang belum tergali secara maksimal. Hal ini dapat dilakukan melalui pembaharuan data pajak hotel secara berkala, peningkatan pengawasan, dan menjalin kolaborasi dengan instansi terkait agar dapat memastikan semua hotel telah mendaftar dan membayar pajak sesuai dengan ketentuan. Selain itu, perlunya diadakan sosialisasi kepada pelaku usaha perhotelan tentang pentingnya kepatuhan pajak dan manfaatnya bagi pembangunan daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Apip, S., Gusti, T. A., & Chandra, B. L. S. 2020. Analisis Potensi Pajak Hotel dan Restoran di Kota Tasikmalaya. *Jurnal Ilmu Ekonomi Vol. 1 No. 1, 45-51*.
- Fathi, M., Syamsuri, R., Nur, M., & Amiruddin. 2022. Analisis Potensi dan Efektivitas Pemungutan Pajak Hotel di Kota Makassar. *Center of Economic Student Journal Vol. 5 No. 4, 431-441*.
- Kadek, C. S. I., & Ni Made, D. R. 2019. Analisis Potensi Pajak Hotel dan Kontribusinya Terhadap PAD Kabupaten Badung. *e-Jurnal Akuntansi Vol. 30 No. 2, 403-413*.
- Kumaat, M. G., Pangemanan, S. S., dan Wokas, H. R. N. 2017. Analisis Pencatatan dan Pelaporan Pajak Hotel (Studi Pada Dispenda Bitung dan Dispenda Manado). *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern Vol. 12 No. 2, 401-408*.
- Rosiska., Afif., A., & Fakhrol., R., Y. (2023). Analisis Potensi Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran di Kabupaten Landak. *Jurnal Akuntansi, Auditing dan Investasi (JAADI) Vol. 3 No. 2, 37-43*.
- Seryaningsih., E., D., Hartanti., Ratiyah., & Wahyuningrum. (2021). Pengaruh Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi DKI Jakarta. *Jurnal Ekobistek Vol. 20 No. 2, 94-99*.